

LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN **TAHUN 2024**

(TRIWULAN I)



BAPPEDA PROVINSI NTB 7174

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdullilah, puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini dihajatkan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota untuk trriwulan I pada tahun anggaran 2024 dikelola oleh 40 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 39 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (14 Satker Tugas Pembantuan dan 25 Satker Dekonsentrasi) dan 1 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan total anggaran sebesar Rp. 118.579.890.000,- yang terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 35.544.052.000,- Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.83.035.838.000,- serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.675.034.000,- .

Dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Triwulan I Tahun Anggaran 2024 ini tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan, maka dari itu kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik, sehingga laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Satuan Kerja. Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna memberikan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberkahi dan senantiasa memberikan pertolongan, petunjuk dan hidayah-Nya bagi kita semua.

Wabillahi taufiq walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

> Mataram, 2024 KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

i

RINGKASAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi Dana APBN melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan I sebesar Rp.118.579,890.000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 40 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 39 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi NTB (14 Satker Tugas Pembantuan dan 25 Satker Dekonsentrasi) dan 1 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan I sebesar Rp.118.579.890.000,- terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.35.544.052.000,- dan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.83.035.838.000,- Sedangkan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan) sebesar Rp.675.034.000,- yang dilaksanakan oleh 1 satker di Kabupaten Bima.

Realisasi sampai triwulan I mencapai Rp.7.397.011.382,- atau 6,24 % dengan realisasi fisik mencapai sebesar 3,08%, terdiri dari dana Dekonsentrasi realisasi sebesar Rp.2.713.437.799,- atau 7,63% dan realisasi fisik mencapai 2,99%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat realisasi sebesar Rp.4.683.573.583,- atau 5,69% dengan realisasi fisik sebesar 1,35%,- serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat realisasi keuangan dan fisik masih nol persen. Rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan 1 Tahun 2023 secara umum disebabkan beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, (2) Masih

terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada kegiatan yang di blokir (3) belum adanya petunjuk teknis (POK) terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, (4) ada beberapa satker yang anggarannya masih diblokir.

Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di kelola oleh enam belas (16) SKPD atau OPD penerima yang terdiri dari 40 Satker terdiri dari 25 Satker Dekonsentrasi dan 14 Satker Tugas Pembantuan. Satker Tugas Pembantuan terdapat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas Kelautan Dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Untuk tahun ini di dinas pariwisata mendapatkan dana tugas pembantuan. Adapun nama-nama SKPD/OPD penerima alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker Alokasi Anggaran Dan Realisasi Keuangan Serta Persentase Keuangan Dan Fisik Ta. 2024

NO	Nama SKPD/OPD	Jumlah	Alokasi	Realisasi	%	
NO	Nama SKPD/OPD	Satker	Anggaran	Anggaran	Keu.	Kinerja
1	Dinas Kesehatan	1 Satker Dekon	7.886.484.000	323.325.000	4,10	4,25
2	Bappeda	2 Satker Dekon	1.373.876.000	227.879.940	77,57	50,00
3	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	2 Satker Dekon	644.061.000	0	0,00	0,00
4	Sekretariat daerah	1 Satker Dekon	1.507.775.000	195.672.569	12,98	15,38
5	Inspektorat	1 Satker Dekon	193.760.000	19.897.826	10,27	0,00
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan	3 Satker Dekon	2.087.625.000	0	0,00	0,00
		3 Satker TP	2.064.364.000	49.073.000	2,38	0,00
7	Dinas Pertanian	5 Satker Dekon	10.050.584.000	1.225.500.700	12,19	1,60
		4 Satker TP	36.714.860.000	770.561.845	2,10	0,90

	Jumlah	39 Satker	117.904.856.000	7.397.011.382	6,27	3,08
17	Dinas Ketahanan Pangan	1 Satker Dekon	4.080.251.000	256.310.460	6,28	1,74
16	Dinas Pariwisata	1 Satker TP	1.525.000.000	0	-	0,00
		1 Satker TP	95.068.000	0	1	0,00
15	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4 Satker Dekon	3.639.374.000	65.250.804	1,79	0,07
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	2 Satker TP	28.755.081.000	3.863.938.738	13,44	7,70
13	Dinas Perpustakaan	1 Satker Dekon	319.474.000	0	0,00	0,00
12	Dinas Perindustrian	1 Satker TP	1.745.475.000	0	0,00	0,00
11	Dinas Perdagangan	2 Satker Dekon	640.189.000	0	0,00	0,00
10	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	1 Satker Dekon	2.472.000.000	369.750.000	14,96	15,00
9	Dinas Koperasi	1 Satker Dekon	648.599.000	29.850.500	4,60	0,00
8	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Satker TP	11.460.956.000		0,00	0,00

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

•

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	V
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;	1
1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	2
1.1.3 Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;	3
1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	
1.2 DASAR HUKUM	7
1.3 TUJUAN DAN SASARAN	8
BAB II: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUS TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2024	
2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2024	9
2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah	9
2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2024	10
2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2024	11
2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara	14
2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi	18
2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan	27
BAB III : REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024	32
3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	33
3.1.1. Dana Dekonsentrasi	34
3.1.2 Dana Tugas Pembantuan	46
3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB	
BAB IV : PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	55

DAFTAR TABEL

Table 1 Rekapitulasi Nama SKPD, Jumlah Satker Alokasi Anggaran Dan
Realisasi Keuangan Serta Persentase Keuangan Dan Fisik Ta. 2024ii
Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 20241
Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat
Tahun 202417
Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Dekonsentrasi
Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan I Ta. 202445
Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan
Bordsearkan Satkor Dada Domorintah Provinci NTR Trivulan I Ta. 2024 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Proporsi Pagu Anggaran Dekonsentrasi Dan Tugas	
Pembantuan Triwulan I Ta. 2024	33

BABI: PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum, dimana urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah). Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sesuai Pasal 19 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. Diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau;
- c. Diselenggarakan dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022, ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai :

1.1.1. Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP;

Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, terhadap:
 - 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - 2. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan umum dan teknis dalam bentuk:

- Fasilitasi;
- konsultasi;
- Pendidikan dan pelatihan;
- penelitian dan pengembangan; dan
- bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan umum dan teknis dalam bentuk

- reviu,
- monitoring,
- evaluasi,
- Pemeriksaan; dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.1.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan meliputi :

1. Tugas Pembantuan Pusat

Tugas Pembantuan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya di sebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dapat menugaskan Sebagian urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

2. Tugas Pembantuan Provinsi

Tugas Pembantuan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Provinsi adalah penugasan dari Pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

;

1.1.3 Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan Tugas Pembantuan Provinsi dibebankan pada penyelenggaraan pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

1.1.4. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP dan Tugas Pembantuan secara teknis dilaksanakan oleh Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP berupa pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP dilaksanakan oleh Menteri yang menelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan Sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota:
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama

- c. dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- d. daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- e. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;
- f. Memperhatikan karakteristik daerah;
- g. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah;

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi harus memenuhi ketentuan :

- a. lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota:
- b. daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- c. daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- d. Tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah kabupaten/kota;
- e. Memperhatikan karakteristik daerah kabupaten/kota;
- f. Bukan merupakan pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Bukan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat.

Perencanaan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system perencanaan pembangunan nasional. Penganggaran Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai dengan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara;
- b. sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
- c. sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Penganggaran Tugas Pembantuan provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian. ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan paling lambat bulan nopember untuk penyelenggaraan

Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya. Peraturan Menteri/Lembaga pemerintah nonkementerian disampaikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan peraturan gubernur mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Keputusan Gubernur mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan Gubernur, ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri. Peraturan Gubernur disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penetapan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dan Keputusan Bupati/wali Kota mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi dan ditetapkan paling lambat bulan Desember tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun anggaran berikutnya

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Gubenur mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
- b. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian yang menugasi setelah melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah dengan tembusan kepada GWPP.
- c. GWPP melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pembantuan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan

- pembangunan nasional, dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan;
- d. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri/kepala Lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing melaporkan Tugas pembantuan kepada Presiden.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dengan ketentuan :

- a. Bupati/walikota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi kepada Gubernur yang menugasi setelah melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam dokumen yang terpisah;
- b. Gubernur melaporkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan yang ditugaspembantuankan kepada daerah kabupaten/kota melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dan Tugas Pembantuan Provinsi menggunakan system pelaporan elektronik yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai system pemerintah berbasis elektronik.

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Triwulan I tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 172.119752.000,- yang berasal dari 15 Kementerian/Lembaga Negara antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/ Bappenas, Perpustakaan Nasional RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselenggarakan oleh 40 Satuan Kerja (Satker) dengan rincian 39 Satker di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Barat (14 Satker Tugas Pembantuan dan 25 Satker Dekonsentrasi) dan 1 Satker Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan manajerial terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah kabupaten/kota se provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan dokumen/pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I tahun anggaran 2024, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), bertujuan sebagai pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas serta pencapaian efisiensi penyelenggaraan anggaran yang meliputi hal hal sebagai berikut:

- Mengevaluasi tingkat pencapaian kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola dana bantuan tersebut;
- 2. Mengetahui tingkat penyerapan anggaran dan kinerja fisik;
- 3. Mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi rendahnya penyerapan, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut;
- 4. Mengetahui efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program dan kegiatan;
- Mengidentifikasi berbagai saran dan kontribusi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di provinsi atau kabupaten/kota.

Sasaran yang menjadi obyek pelaporan ini mencakup organisasi perangkat daerah pengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 berfokus pada percepatan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan Rencana Peningkatan produktivitas sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemic COVID-19.

2.1 Tema, Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Tahun 2024

2.1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang memperhatikan koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pemerintah terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-I9. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 tetap mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Tlansformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan altarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka sehingga Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan (3) perluasan akses dan kesempatan kerja. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema Pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan, yaitu "Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan".

2.1.2 Sasaran Pembangunan tahun 2024

Sasaran Pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian targettarget pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas, rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu :

- (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
- (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
- (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
- (4) penguatan daya saing usaha,
- (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
- (6) percepatan pembangunal infrastruktur dasar dan konektivitas,
- (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta
- (8) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

. Adapun target indikator yang ingin dicapai di tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Target Indikator Pembangunan Tahun 2024

Indikator Pemba	angunan	Target Nasional	Target Nusa Tenggara	Target NTB
Pertumbuhan Ekon	omi (%)	5,3-5,7	5,7 - 6,1	6,3-6,6
Tingkat Pen Terbuka (%)	gangguran	5,0-5,7	2,6-3,3	2,5-3,3
Tingkat Kemiskinan (%)		6,5-7,5	14,50 - 15,00	12,5-12,9
Rasio Gini (nilai)		0,374-0,377	0,374	0,361
Indeks Pen Manusia	nbangunan	73,99—74,02	66,58 – 70,56	73,11 – 73,66
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030		27,27	27,02	25,99

Sumber: RKP Tahun 2024

2.1.3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP, tahun 2024, "

Mempercepat Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ",
ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 yakni mencakup
: Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2024 disusun
strategi pembangunan tahun 2024 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan
sebagaimana termuat dibawah ini.

- pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi :
 - Memanfaatkan dan memutkhirkan data registrasi social ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan Sosial;
 - Konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial;
 - Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;
 - Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
 - Peningkatan kualitas konsumsi pangan;.
- Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, dilaksanakan melalui strategi :
 - Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola kependudukan;
 - Reformasi sistem perlindungan sosial;
 - Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
 - Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;

- Meningkatkan Kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- Meningkatkan kualitas konsumsi pangan.
- Revitalisas industri dan Penguatan Riset Terapan, dilaksanakan melalui strategi :
 - Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industry yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok;
 - Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.
- 4. Penguatan Daya Saing Usaha, dilaksanakan melalui strategi:
 - Meningkatkan kualitas teknologi informasi;
 - Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi;
 - Mewujudkan investasi yang berkualitas melalui percepatan ikli invesatsi yang ramah dan kondusif;
 - Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi;
 - Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan
- 5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim); dilaksanakan melalui strategi :
 - Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sector prioritas
 (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industry hijau,
 pengelolaan limbah, dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir),
 - Konservasi lahan produktif;
 - Menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;
 - Meningkaktkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas,
 berkelanjutan dan berkeadilan serta perluasan pemanfaatan;
- 6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar; dan Konektivitas, dilaksanakan melalui strategi:
 - Meningkatkan akses umah tangga tethadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;
 - Meningkatkan ketahan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpan air , jaga air dan hemat air;

- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
- Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi;
- Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesbilitas menu pusat pelayanan dasar dan daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP);
- 7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi:
 - Membangun Gedung pemerintahan dan hunian;
 - Membangun infrastruktur utama.
- 8. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, dilaksanakan melalui strategi:
 - Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
 - Menongkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan;
 - Mengamankan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
 - Mendukung Penyelenggaraan Pemilu di Luar negeri.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional tersebut merupakan agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN tahu 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2024.. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh Prioritas Nasional RKP tahun 2024 adalah:

- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Dan Berkeadilan;
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4. Revolusi Mentah dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk memacu transformasi ekonomi daerah melalui (1) mengoptimalkan keunggulan wilayah khususnya sektor perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan pariwisata dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau; (2) memperkuat peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya melalui pengembangan industri Meeting, Incentiue, Conuention, Exhibition; (3) menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara; dan (4) mendorong pengembangan industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan dan pertambangan.

Strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut :

- mengembangkan industri Meeting, Incentive, Conuentio4 Exhibition yang didukung perhelatan nasional dan internasiona-I dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara khususnya Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, serta mengembangkan kawasan pariwisata Lainnya sesuai rencana induk (masterplan) yang telah disusun;
- mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-pusat industri pengolahan emas, tembaga, dan bahan tambang lainnya di Kawasan Industri SumbawaBarat dan industri pengolahan potensial lainnya;
- meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas intra dan antarwilayahkepulauan serta memperkuat jaringan transportasi dengan pusat pariwisatainternasional utama Bali;
- 4. meningkatkan produldivitas dan daya saing komoditas unggulan melalui penguatanpasar dan manajemen rantai pasok dari hulu ke hilir yang difokuskan pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan,perkebunan, pertambangan, dan budi daya tanaman pangan termasuk pengembangan sentra produksi pangan;

- 5. mendorong pengembangan ekonomi Iceatif bernilai tinegi meliputi industri kergjinanmutiara, tenun tradisional dan industri kerajinan lainnya;
- mengembangkan pendidikan keterampilan dan vokasi untuk meningkatkan daya saingsumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sesuai dengan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah yang akan dikembangkan;
- 7. mendorong pemenuhan energi melalui Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;
- 8. meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan yang berfokus pada kota besarMataram dan kota sedang Kupang pendukung sektor industri dan pariwisata termasukmeningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi,persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan;
- meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Nusa Tenggara;
- 10. meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hat atas tanah;
- 11.mempercepat proses penlrusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah maupunRencana Detail Tata Ruang melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah; serta
- 12. mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan yang meliputi kopi,kalao, kelapa, tebu, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya dengan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas yang berorientasi ekspor

Strategi pemerataan intrawilayah Nusa Tenggara sebagai berikut

(1) mempercepat pembangunan perdesaan (berfokus pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional tambok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Ngada, Manggarai Barat, dan Sumba Timur), daerah tertinggal (fokus utamanya pada Kabupaten Malaka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat), kawasan transmigrasi (meliputi Kawasan

Transmigrasi Tambora, Kawasan Transmigrasi Labangka, Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu, Kawasan Transmigrasi Ponu, dan Kawasan Transmigrasi Melolo), kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang;

- (2) mengembangkan ekonomi kawasan perbatasan khususnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua dan Kefamenanu untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara yang difokuskan pada pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan;
- (3) menuntaskan pemulihan sosial ekonomi dampak bencana di Nusa Tenggara;
- (4) meningkatkan akses, tenaga sumber daya manusia, dan mutu pelayanan dasar pendidikan, terutama pendidikan dasar ddn menengah serta pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- (5) memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan standar pelayanan minimal khususnya pada bidang perumahan rakyat, sosial, pendidikan, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum;
- (6) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara dengan selrtor unggulan kewilayahan Nusa Tenggara;
- (7) meningkatkan pendapatan dan kualitas belanja daerah yang tepat sasaran, darl pengelolaan keuangan daerah yang lebih efrsien, produktif, dan akuntabel; serta;
- (8) mengoptimalkan fungsi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam memperkuat sinergi kebijakan pusatdaerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2023 adalah:

- (1) Terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah;
- (2) Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; serta
- Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas;

Target dari sasaran pengembangan wilayah Nusa Tenggara Barat dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Target Nasional Pada Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024		
1	Pertumbuhan Ekonomi	6.3 – 6,6		
2.	Tingkat Kemiskinan	12,5 – 12,9		
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,5 – 3,3		

Sumber: RKP Tahun 2024

Sasaran pembangunan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (rebound) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-I9 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Untuk untuk mewujudkan sasaran pembangunan ini, maka pada tahun 2024 belanja pemerintah pusat akan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 serta dampaknya dengan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 serta mengoptimalkan program dan kegiatan yang dapat memberikan efek langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Pengelolaan belanja pemerintah pusat akan diarahkan pada peningkatan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas alokasi pada prioritas harus diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan dan proyek prioritas yang direncanakan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana pembangunan tersebut harus fokus serta jelas sasaran yang hendak dituju serta penanggungjawabnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan (akselerasi) pertumbuhan wilayah, pembangunan manusia dan memacu transformasi perekonomian daerah untuk memantapkan peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya, serta menuntaskan pemulihan pascabencana di Nusa Tenggara Barat dengan menciptakan keselarasan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan meningkatkan pencapaian, efektivitas daerah serta dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah melalui optimatisasi peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Bentuk optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan yang ditugaskan ke daerah dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan. Anggaran dekosentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota Triwulan I yakni dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada tahun 2024 sebesar Rp.118.579.890.000,- terdiri dari dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.117.904.856.000,- yang meliputi Dekonsentrasi sebesar Rp.35.594.052.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.82.360.804.000,-. Sedangkan dana tugas pembantuan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pagu total sebesar Rp.675.034.000. Pelimpahan dan penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

2.3 Pelimpahan Urusan Pemerintah melalui Dekonsentrasi

Pelimpahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui dekonsentrasi yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

2.3.1. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100,. 4.3 -526, Tahun 2023, tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian dalam negeri tahun anggaran 2024, melalui program:

 peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan desa dengan kegiatan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah dan sub kegiatan pelaksanakan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Adapun alokasi anggarannya sebesar Rp. 2.254.632..000,-. Dan Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi di daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menginternalisasi substansi prioritas nasional dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah (Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten /Kota
- Mewujudkan penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional.(memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota
- c. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerja sama daerah
- d. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan
- e. Meningkatkan kebijakan bidang tata kelola pemerintahan (monev dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (pengawasan capaian SPM)

2.3.2. Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kesehatan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari beberapa program yaitu :

Menu dekonsentrasi Kementerian Kesehatan sesuai dengan program dan kegiatan Kementerian Kesehatan, yaitu:

- a. Program Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi;
- b. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi;
- c. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi kegiatan Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi, Pengelolaan Krisis Kesehatan, dan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji;
- d. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, meliputi kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi; dan
- e. Program Dukungan Manajemen, meliputi kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.886.484.000,- Adapun sasarannya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan;
- b. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan;
- e. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan kompetensi sesuai standar; dan
- f. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayan kesehatan dasar dan rujukan

2.3.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian PPN/Bappenas

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian provinsi Kementerian PPN/Bappenas telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional republik Indonesia Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi nomor Kementeriaan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui program:

 Program Perencanaan Pembangunan Nasional dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang, dengan output yang dihasilkan yaitu Fasilitasi dan Pembinan Pemerintah Daerah,

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.973.004.000,-. Adapun sasaran kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi :

- a. Penyelarasan RPJPN/RPJMN RPJPD/RPJMD/RPD;
- b. Penyelarasan RKP, Kebijakan Nasional meliputi Satu Data Indonesia, SDG's, dan Pengembangan Kawasan dengan RKPD;
- c. Pemantauan Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasiona,I dan Daerah di Satker Daerah; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Proses Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah di Satker Daerah.

2.3.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2024.yang terdiri dari tiga Satker yaitu 239066, 239067 dan 239068, melalui beberapa program yaitu:

 a. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan Dan Kesehatan Ikan, Pemantauan, Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;

- b. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Program Dukungan manajemen. meliputi kegiatan: dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan dan . Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.087.625.000,-.

2.3.4 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pertanian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.130.835.000,- yang terdiri dari Dinas pertanian dengan lima satker dengan anggaran sebesar Rp. 10.050.584.000,melalui Program:

- a. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan
 Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, Pengelolaan
 Perlindungan Tanaman Pangan
- b. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan,
- c. Program Dukungan Manajemen, dengn kegiatan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
- dan Dinas Ketahanan Pangan satu satker dengan anggaran sebesar Rp. 4.080.251.000,- melalui program ::
- a. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.

Dan adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan;
- b. Meningkatkan penguatan dan perlindungan tanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Meningkatkan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman;
- d. Meningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura;
- e. Meningkatkan pengembangan sistem perlindungan hortikultura;
- f. Meningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;
- g. Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
- h. Meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- i. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- j. Modernisasi irigasi strategis dan rehabilitasi mendesak (simurp) untuk peningkatan kapasitas petani;
- k. Meningkatkan kinerja penyuluh;
- Meningkatkan layanan stabilisasi harga komoditas pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen;
- m. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- n. Meningkatkan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- o. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga;
- p. Peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan;
- q. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; dan
- r. Menjaga pemantauan stok, akses dan kerawanan pangan.

2.3.5 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah ditetapkan Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Pelaksanaan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tahun anggaran 2024, melalui Program:

 Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah dan sub kegiatan meliputi Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi, Promosi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, serta Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.648.599.000. adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;
- b. Memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi;
- c. Memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi;
- d. Memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
- e. Meningkatkan Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi

2.3.6 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pemuda Dan Olah Raga telah ditetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2024, melalui Program Keolahragaan dan Program Kepemudaan dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dan Peningkatan Wawasan Pemuda dan Output yang dihasilkan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.472.000.000,-. Adapun sasarannya meliputi:

- a. Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga; dan
- c. Peningkatan wawasan pemuda

2.3.7 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal tahun anggaran 2024 melalui Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan output bantuan lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 491.836.000. Adapun sasarannya untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.

2.3.8 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perdagangan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perdagangan telah Ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dengan dua satker yaitu 239029 dan 239077 melalui Program :

- Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
- Program Perdagangan Luar Negeri dengan kegiatannya Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah dan;
- 3. Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatannya Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 640.189.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan stok/pasokan barang kebutuhan pokok;
- d. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. meningkatnya pasar produk dalam negeri; dan

f. optimalnya peran Pasar Bursa Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

2.3.9 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Perpustakaan Nasional

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perpustakaan telah ditetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2024, melalui Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.319.474.000,-. Adapun sasarannya meliputi:

- Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi pusat dan daerah dalam pembangunan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat;
- Meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui Perpustakaan;
 dan
- c. Meningkatkan peran Perpustakaan di daerah melalui pengembangan sumber daya Perpustakaan.

2.3.10 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Tenaga Kerja telah ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024, melalui kegiatannya yaitu:

- a. Forum komunikasi penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- b. pembinaan dan sosialisasi unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan;
- c. bimbingan teknis petugas antar kerja;
- d. evaluasi bimbingan teknis petugas antar kerja; dan
- e. dukungan manajemen.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.639.374.000,- Adapun sasarannya meliputi:

- a. peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan keija;
- c. pengembangan standardisasi kompetensi keija dan program pelatihan kerja;
- d. pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
- e. pengembangan dan peningkatan produktivitas; dan
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas.

2.4 Penugasan Urusan Pemerintah melalui Tugas Pembantuan

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

2.4.1 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pertanian

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024, melalui Program:

- a. Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan,
- b. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya, Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Penguatan perlindungan perkebunan, Pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah serta;
- c. Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.714.860.000,- adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;
- Meningkatkan Penguatan dan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan;

- c. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman;
- d. Meningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;
- e. Meningkatkan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura;
- f. Meningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan;
- g. Meningkatkan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian:
- h. Meningkatkan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
- i. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
- j. Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk peningkatan kapasitas petani; dan
- k. Meningkatkan Kinerja Penyuluh

2.4.1.1 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2024, melalui dua satker yaitu Satker 239234 dan 239237 dengan Program sebagai berikut:

- a. Ketahanan Sumber Daya Air, dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat bencana;
- Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
- c. Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan manajemen Ditjen Bina Marga dan Sumber Daya Air

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.755.081.000,- dan adapun sasarannya adalah :

a. Meningkatkan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air serta penanggulangan darurat akibat bencana; dan

 b. Meningkatkan kinerja jalan daerah dalam mendukung peran jalan nasional sebagai kesatuan sistem jaringan jalan

2.4.2 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2024, dengan kode satker 350327, meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, yang terdiri atas:

- a. dukungan manajemen dan dukungan teknis;
- b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
- c pembangunan kawasan transmigrasi;
- d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
- e pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
- f. pengembangan kawasan transmigrasi.
- dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.068..000 ,-. Adapun sasarannya yaitu
- a. pembangunan desa dan perdesaan;
- b. pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- c. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

2.4.3 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2024 melalui satker 640019, dengan Program :

- a. Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events), Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fashion;
- b. Dukungan manajemen dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.525.000.000,- Adapun sasarannya meliputi :

- a. pelatihan pemasaran pariwisata bagi aparatur sipil negara;
- b. pelatihan implementasi konsep kebersihan, Kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan bagi aparatur sipil negara;
- c. pelatihan gerakan usaha kreatif bagi aparatur sipil negara;
- d. pelatihan pemasaran digital subsektor unggulan dan prioritas bagi aparatur sipil negara.

. 2.4.5 Pelimpahan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Perindustrian

Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Perindustrian telah ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian Kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024, melalui Program :

- Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka;
- 2. Dukungan Manajemen dengan kegiatan pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industry kecil, menengah dan aneka.

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.745.475.000,- adapun sasarannya mencakup:

a. Meningkatkan Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;

- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan
- c. penumbuhan wirausaha baru industry dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Penugasan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui Tugas Pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

2.4.6 Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Penugasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat di lingkup Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan kepada Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat Dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2024, melalui Program:


- a. Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I
 Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
 Transmigrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.675.034.000,-.

BAB III: REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

Alokasi dana APBN yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan tahun 2024 sebesar Rp.118.579.890.000,- dan telah terealisasi Rp.7.397.011.382,- atau 7,63% dengan realisasi fisik mencapai 2,39%, terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.35.544.052.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.713.437.799,- atau 7,63% dan realisasi fisik mencapai 2,99%. Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.82.360.804.000,- dan telah terealisasi masing-masing sebesar Rp.4.683.573.583,- atau 5,69% dengan realisasi fisik sebesar 1,35%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.675.034.000,- dengan realisasi masih nol persen.

Rendahnya capaian realisasi dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada triwulan 1 Tahun 2024, secara umum disebabkan beberapa hal antara lain (1) Masih dalam tahap persiapan berupa penyiapan administrasi pengelola keuangan pada Satuan Kerja dan persiapan administrasi lainnya, (2) Masih terdapat beberapa Satker yang realisasi nol karena masih ada kegiatan yang di blokir (3) belum adanya petunjuk teknis (POK) terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian / Lembaga yang memberikan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, (4) ada beberapa satker yang anggarannya masih diblokir.

Secara proporsional masing-masing pagu anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 1 Persentase Proporsi Pagu Anggaran Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Triwulan I Ta. 2024

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2024 (data diolah)

Dari gambar diatas terlihat bahwa alokasi pagu dekonsentrasi hanya 29,97%, tugas pembantuan provinsi sebesar 69,46% dan tugas pembantuan kabupaten sebesar 0,57% dari total keseluruhan dana yang dilimpahkan ke provinsi nusa tenggara barat untuk tahun anggaran 2024. sebesar Rp.118.579.890.000

3.1 REALISASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapat alokasi dana dari Kementerian/Lembaga diselenggarakan oleh 40 Satuan Kerja, pada Triwulan I ini terdiri dari 26 Satuan Kerja melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan 14 Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.118.579.890..000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.397.011.382,- atau 6,24% dan pencapaian realisasi fisik sebesar 2,39%.

Adapun realisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan kementerian/lembaga yang dilimpahkan kewenangan dan ditugaskan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Dana Dekonsentrasi

3.1.1.1 Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.7.886/484.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu satker 230003. Sampai pada Triwulan I Tahun anggaran 2024 realisasi keuangannya sebesar Rp. 323.325.000,- atau 4,10% dengan kinerja fisiknya sebesar 4,25%

- . Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :
 - a) Program Kesehatan masyarakat dengan kegiatannya yaitu penguatan Kesehatan masyarakat di provinsi dengan output yang dihasilkan Koordinasi, pelatihan bidang Kesehatan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
 - b) Program Pelayan Kesehatan dan JKN yang didalamnya terdapat kegiatan Penguatan pelayanan Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu fasilitasi dan pembinaan Lembaga, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah;
 - c) Program Pendidikan dan pelatihan Vokasi, dengan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan bidang Kesehatan.
 - d) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan beberapa kegiatan yaitu: (a) Penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit di provinsi, (b) Peningkatan Kesehatan Jemaah, (c) Pengelolaan Krisis Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Pelatihan bidang kesehatan, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah; pelayanan publik lainnya dan pelatihan bidang Kesehatan;
 - e) Program Dukungan Manajemen yang didalammya terdapat kegiatan: (a) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, (b) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara, (c) Perencanaan dan

Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan, (d) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan dengan output yang dihasilkan yaitu Data dan informasi publik, pengelolaan keuangan negara, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;

3.1.1.2 Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.254.632.000,- yang dilaksanakan oleh 4 Satker yang terdiri dari 1 Satker pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.872.000,- Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.193.760.000,- Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.507.775.000,- dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.225.000,-. Sampai pada Triwulan I Tahun anggaran 2024 capaian realisasi sebesar Rp.248.521.395,- atau 11,02%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut .

Satker 484160 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan a) Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan anggaran sejumlah Rp. 400.872.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.32.951.000,- atau 8,22%, dengan realisasi kinerjanya 15%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

- Perjalanan Dinas dan pembayaran honorarium lainnya.
- b) Satker 484161 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 193.760.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.19.897.826,- atau 10,27%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah

dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

- c) Satker 239236 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dengan anggaran sejumlah Rp. 1.507.775.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp 195.672.569,- atau 12,98%, realisasi kinerjanya sebesar sudah 15,38%, dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.
- Satker 433352 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu dengan anggaran sejumlah Rp. 152.225.000,- realisasi keuangan masih nol persen. Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan).

3.1.1.3 Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 973.004.000,- pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp.194.928.940,- atau 20,03%,, pada Satker 230020 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), dengan Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah dengan output yang dihasilkan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

3.1.1.4 Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.087.625.000,- yang

dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2024 realisasi keuangan masih nol persen. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a) Satker 239066 dengan anggaran sebesar Rp.1.372.523.000,- realisasi keuangannya masih nol persen, yang terdiri dari dua program yaitu :
 - (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan sub kegiatan Penyidikan dan Pengujian Penyakit, dan Pelayanan Publik kepada Lembaga, dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan manajemen Internal.
- b) Satker 239067 dengan anggaran sebesar Rp. 289.652.000,- realisasi keuangan masih nol persen, yang terdiri dari dua program yaitu :
 - (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan sub kegiatan layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal.
- c) Satker 239068 dengan anggaran sebesar Rp.425.450.000,,- realisasi keuangannya masih nol persen yang terdiri dari dua program yaitu :
 - (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan, Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan sub kegiatan Promosi, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Fasilitasi dan Pembinaan UMKM dan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan yakni Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan dengan sub kegiatan yaitu, Layanan Manajemen Kinerja Internal.

3.1.1.5 Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.14.130.835.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker, 5 satker pada Dinas Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.10.050.584.000,- dan 1 Satker pada Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.080.251.000,-. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2024 telah direalisasikan sebesar Rp, 1.481.811.160,- atau 10,49% dengan rata rata realisasi fisik %. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239009 dengan anggaran sebesar Rp4.280.471.000,-. realisasi keuangannya sebesar Rp. 37.160.000,- atau 5,4% dengan kinerja fisik masih nol persen, yang terdiri dari tiga program yaitu :
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Perlindungan Holtikultura, dan Perbenihan Holtikultura dengan sub kegiatan yakni Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat, Sarana Pengembangan Kawasan, Pemantauan produk, Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sertifikasi Produk,

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Realisasi honor statistik hortikultura (8,40%),Realisasi honor Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (14,56%)
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan Data dan Informasi Publik, dan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat serta;
- (3) Program Dukungan Manajemen, yang didalamnya terdapat kegiatan yakni, Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dirjen Holtikultura dengan sub kegiatan Perencanaan dan Penganggaran;

- b) satker 239011 dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 5.000.000,- atau 5% dengan kinerja fisiknya masih nol persen yang terdiri dari dua program yaitu, :
 - (1) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Lainnya.
- c) Satker 239071 dengan anggaran sebesar Rp. 1.762.160.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 225.560.300,- atau 12,80% dengan kinerja fisik 1,89%, yang terdiri dari dua Program yaitu :
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dan Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Sertifikasi Produk, Pemantauan Produk, Sarana Pengembangan Kawasan,;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Realisasi sertifikasi benih padi sampai bulan maret 2024 sebayak 360 produk/ha;
- Pembayaran BOP POPT serta Honor Petugas THL POPT bulan
 Januari dan Februari 2024
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan eknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- . Honor Operasional Satker bulan Januari dan Februari 2024.
- d) Satker 239072 dengan anggaran sebesar Rp. 571.300.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 25.196.400,- atau 4,41% dengan kinerja fisiknya sebesar 1,56%, yang terdiri dari dua Program yaitu :
 - (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan sub kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan;

Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:

- Insentif petugas pelaporan OPT Provinsi sebanyak [1 orang x 2 bulan]
- Bantuan transport petugas BPT sebanyak [10 org x 2 bulan]
- (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan sub kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Internal,

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Honor Operasional Satuan Kerja sebanyak (9 org x 2 bulan)
- e) Satker 239224 dengan anggaran sebesar Rp. 6.934.636.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 932.584.000,- atau 13,45% dengan kinerja fisik 4,57%, yang terdiri dari satu Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan satu kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Pencairan biaya operasional satker 2 bulan (Januari, Februari) dan 1 bulan di akhir bulan maret
- Pembayaran BOP penyuluh ASN sejumlah 2.205 orang bulan untuk 10 kabupaten sebanyak 2 bulan (januari dan februari).
- Pembayaran honor penyuluh THLTB-PP untuk 6 orang penyuluh sebanyak
 2 bulan (januari-februari)
- Pembayaran BOP penyuluh THLTB-PP untuk 6 orang penyuluh sebanyak
 1 bulan (januari)
- Dilakukan pemantapan persiapan dan koordinasi lebih lanjut dengan kabupaten/kota pelaksana SL
- f) Satker 690721 Pada Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.080.251.000,- realisasi keuangannya sebesar Rp. 256.310.460,- atau 43,92% dengan capaian fisik sebesar 1,74%, dengan dua program yaitu :
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang didalamnya terdapat kegiatan yaitu Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan

Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, dan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Tk Provinsi, Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi dan Sinkronisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan serta Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten/Kota.
 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tk. Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan monitoring dan pengumpulan data ke Kabupaten/Kota serta melakukan Pertemuan Evaluasi;
- Pembayaran Honor Pengolah Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan;
- Sosialisasi dan Pembinaan ke Kota Mataram
- (2) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatannya yakni Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, Perkebunan dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah; Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
 - Monitoring dan Evaluasi kegiatan Kabupaten/Kota.

2.3.1.6 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 648.599.000,- yang berada pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230046 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan I Tahun anggaran 2024, sebesar Rp.29.850.500,- atau 4,60% dengan realisasi fisiknya masih nol persen yang terdiri dari satu program yaitu, Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Pembayaran honorarium, bahan ATK dan perjalanan dinas;
- Pembayaran honrarium tim pokja Online Data Sistem (ODS);
- Pembayaran honorarium pejabat pengelola anggaran dan bahan ATK

2.3.1.7 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga

Kementerian Pemuda Dan Olah Raga mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 2.472.000.000,- yang berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan dilaksanakan oleh 1 Satker yakni Satker 230071 dengan realisasi keuangannya sampai triwulan I Tahun anggaran 2024 sebesar Rp.369.750.000,- atau 14,96%, dengan kinerja fisiknya 15% yang terdiri dari satu program yaitu Program Keolahragaan, dengan kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

persiapan pembinaan atlet PPLP NTB

2.3.1.8 Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.491.836.000,,- dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 230024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, realisasi keuangan masih nol persen. Adapun program yang tersedia yaitu Program Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dengan sub kegiatan bantuan lembaga.

2.3.1.9 Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp, 640.189.000,- pada Dinas Perdagangan yang dilaksanakan oleh 2 Satker yaitu Satker 239029 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.182.226.000,- dan Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.457.963.000,- samapi dengan triwulan 1 belum ada realisasi keuangan. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- Satker 239029, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 182.226.000
 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 181.366.250,- dengan dua program yaitu :
 - (1) Program Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

- dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri dengan sub kegiatan Fasilitasi Pembinaan Masyarakat;
- b) Satker 239077 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.457.963.000,dengan satu program yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah.

2.3.1.10 Perpustakaan Republik Indonesia

Perpustakaan Republik Indonesia mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.319.474.000,-, pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang dilaksanakan oleh satu satker yaitu 230038, realisasi keuangan masih nol persen, dengan satu program yaitu Program Perpustakaan Dan Literasi yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Perpustakaan Umum Dan Khusus yang menghasilkan output Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga.

2.3.1.11 Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.. 3.639.374.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dengan 4 Satker. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2024 realisasi keuangannya baru terealisasi sebesar Rp.65.250.804,- atau 1,79% dengan capaian kinerja fisiknya sebesar 0,07%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

a) Satker 239028, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.323.851.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.10.050.000,- atau 3.10%, yang terdiri dari dua Program yaitu Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Program Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan sub kegiatan yaitu

- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dan Layanan Manajemen Kinerja Internal. Kegiatan telah selesai dilaksanakan;
- b) Satker 239225, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.2.546.866..000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 28.708.000,- atau 1,13% dengan capaian realisasi fisik sebesar 0,27%, yang terdiri dari satu Program yaitu :
 - (1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalavotas, Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas dengan subkegiatan Pelatihan Bidang Industri dan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, Kerjasama dan Konferensi dan Event;
- c) Satker 239219, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.385.542.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 26.492.804,- atau 6,87%, yang terdiri dari dua Program yaitu :
 - (1) Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan, Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial;
 - (2) Program Dukungan manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- d) Satker 239076, dengan alokasi dengan anggaran sebesar Rp.383.115.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen, yang terdiri dari dua Program yaitu :
 - (1) Program Pembinaan Ketenagakerjaan dengan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja, Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja dengan sub kegiatan Pelayanan Publik kepada masyarakat, Pelatihan Bidang Pendidikan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

(2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dana dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 1 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Dekonsentrasi Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan I Ta. 2024

	Jumlah Satker	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	
No.				Anggaran	Keu.	Fisik
1	230003	Dinas Kesehatan	7.886.484.000	323.325.000	4,10	4,25
2	230020	Bappeda	973.004.000	194.928.940	20,03	15,00
3	484160	Bappeda	400.872.000	32.951.000	8,22	15,00
4	230024	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	491.836.000	0	0	0
5	433352	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	152.225.000	0	0	0
6	239236	Sekretariat daerah	1.507.775.000	195.672.569	12,98	15,38
7	484161	Inspektorat	193.760.000	19.897.826	10,27	0
8	239066	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.372.523.000	0	0	0
9	239067	Dinas Kelautan Dan Perikanan	289.652.000	0	0	0
10	239068	Dinas Kelautan Dan Perikanan	425.450.000	0	0	0
11	239009	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	682.488.000	37.160.000	5,44	0
12	239011	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	100.000.000	5.000.000	5,00	0
13	239071	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	1.762.160.000	225.560.300	12,80	1,89
14	239072	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	571.300.000	25.196.400	4,41	1,56
15	239224	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	6.934.636.000	932.584.000	13,45	4,57
16	230046	Dinas Koperasi	648.599.000	29.850.500	4,60	0
17	230071	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2.472.000.000	369.750.000	14,96	15,00

18	239029	Dinas Perdagangan	182.226.000	0	0	0
19	239077	Dinas Perdagangan	457.963.000	0	0	0
20	230038	Dinas Perpustakaan	319.474.000	0	0	0
21	239028	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	323.851.000	10.050.000	3,10	0
22	239225	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.546.866.000	28.708.000	1,13	0,27
23	239219	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	385.542.000	26.492.804	6,87	0
24	239076	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	383.115.000	0	0	0
25	690721	Dinas Ketahanan Pangan	4.080.251.000	256.310.460	43,92	1,74
		JUMLAH	35.544.052.000	2.713.437.799	7,63	2,99

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

3.1.2 Dana Tugas Pembantuan

3.1.2.1 Kementerian Pertanian

Kementerian pertanian mengalokasikasi dana Tugas Pembantuan pada triwulan I dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.175.816.000,- yang dilaksanakan oleh 6 Satker, yang terdiri dari 4 Satker pada Dinas Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.0540.584.000,- dan 2 satker pada Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp..11.460.956.000,-. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2024 telah direalisasikan sebesar Rp 1.225.500.700,- atau 12,19% atau dengan rata rata realisasi fisik 1,60%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut:

- a) Satker 239126, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.016.395.000,dimana pencapaian realisasi keuangannya sebesar Rp.33.440.000,-.atau 0,67% yang terdiri dari dua program yaitu :
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatannya Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, dengan sub kegiatannya Sarana Pengembangan Kawasan; Kegiatan yang telah dilaksanakan :

- Kegiatan sosialisasi dan permintaan CPCL sesuai Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja (ROPAK) yang telah diterbitkan;
- Penyusunan Kuota Bantuan Benih padi sesuai dengan potensi masing-masing kabupaten/kota dengan penyesuaian imbangan bantuan dari pusat;
- Penyusunan Kuota Bantuan Benih Jagung diberikan kepada Kabupaten di Pulau Lombok, untuk mendapatkan kesimbangan bantuan pusat dan provinsi, dimana kegiatan bantuan benih jagung untuk Kabupaten Pulau Sumbawa telah banyak diberikan
- (2) Program dukungan manajemen, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan;
- b) Satker 239127, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.540.000.000,realisasi keuangannya sebesar Rp.11.780.000,- atau 0,67%, yang terdiri dari tiga program yaitu :
 - (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatannya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan sub kegiatan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya yaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan output yang dihasilkan yaitu Perencanaan dan Penganggaran.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Realisasi Tim Pengelola SAI, (16.67 %),
- Realisasi Kesatkeran, (14.97 %)
- c) Satker 239128, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.875.102.000,realisasi keuangannya sebesar Rp. 160.123.000,- atau 5,57% dan realisasi fisik 3,61%, yang terdiri dari dua Program yaitu :
 - (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dengan output yang dihasilkan Sarana Pengembangan Kawasan, Sertifikasi Produk, Sarana Bidang Pertanian,

Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan:

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu

- Dalam rangka Pembinaan untuk kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan oleh Tim Teknis Provinsi ke kabupaten;
- Pertemuan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kakao
 Kab. Lombok Utara sebanyak 56 orang;
- Sosialisasi kegiatan Pengendalian Hama Terpadu oleh Tim Teknis provinsi, UPTD Proteksi dan Kabupaten ke lokasi;
- Monitoring kegiatan petugas provinsi ke kabupaten dan lokasi untuk kegiatan Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Genjah dan Vanili
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan didalamnya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, dengan sub kegiatan Layanan manajemen Kinerja Internal.

Kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

- Honor operasional Satker sebanyak 1 bln x 9 org sudah terealisasi
- d) Satker 239133, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.283.363.000,realisasi keuangannya sebesar Rp.565.218.845,- atau 2,07%, yang terdiri dari dua Program yaitu:
 - (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan beberapa kegiatannya yaitu Pengelolaan Air Irigasi, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan output yang dihasilkan, Layanan Dukungan Manajemen Internal.
- e) Satker 239129, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.260.956.000,-. pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan realisasi keuangan masih nol persen, Terdapat tiga program yaitu:

- (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatannya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak;
- (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatannya Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak,
- (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.
- f). Satker 239135, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- pada Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan realisasi keuangan masih nol persen, dengan satu program yaitu : Program dukungan manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.1.2.2 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat mengalokasikasi dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.755.081.000,-yang dilaksanakan oleh 2 Satker, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2024 telah direalisasikan sebesar Rp.3.863.938.738,- atau 13,44% dengan rata rata realisasi fisik 7,70%. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239234, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.306.326.000,realisasi keuangan sebesar Rp. 2.710.220.323,- atau 12,15% dengan realisasi fisik sebesar 9%, yang terdiri dari dua program yaitu :
 - (1) Program Ketahanan Sumber Daya Air dengan sub kegiatan yakni Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat dengan output OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air Bencana dan;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

Pembayaran Honor Penunjang Pelaksana kegiatan, Honor Petugas
 OP Irigasi bulan Februari 2024 pada PPK OP I dan PPK OP II dan

- Pemabayaran Pengadaan, ATK, Jas Hujan, Sepatu Lapangan pada PPK OP I;
- Pembayaran Galian sedimentasi pada Daerah Irigasi Pengga Kabupaten Lombok Barat dan Daerah Irigasi Tanggek Kompleks kabupaten Lombok Timur;
- Pembayaran Pengadaan peralatan kerja habis pakai (parang, sabit, rompi) dan pembayaran bahan pemeliharaan pintu air (Oli, Gemuk, Cat) TA 2024 pada PPK OP I
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal;

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja SKPD TPOP Dinas PUPR Provinsi NTB pada PPK OP I dan PPK OP II periode bulan Februari.
- b) Satker 239237, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.448.755.000,-dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.153.718.415,- atau 17,89% dengan realisasi fisik sebesar 6,33%, yang terdiri dua program yaitu :
 - (1) Program Infrastruktur Konektivitas dengan kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, dengan sub kegiatan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan),

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Kegiatan baru terlaksana karna SPMK tanggal 8 Maret
 2024/Realisasi keuangan karna ada penarikan Uang Muka
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal.

3.1.2.3 Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikasi dana Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.068.000,- pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dilaksanakan satu Satker yaitu Satker 350327, dengan realisasi keuangan masih nol persen yang terdiri dari dua Program yaitu :

- (1) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan sub kegiatan Perkara Hukum Kelompok Masyarakat, Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, Sarana Pengembangan Kawasan dan;
- (2) Pogram Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan sub kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal...

3.1.2.4 Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.1.55.000.000, pada Dinas Pariwisata yang dilaksanakan oleh 1 Satker, yaitu Satker 640019. Pada Triwulan I Tahun anggaran 2024 realisasi masih nol persen dengan dua program yaitu:

- (1) Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata;
- (2) Program Dukungan manajemen, dengan kegiatan pengembangna perencanaan dan keuangan dengan sub kegiatan Fasilitasi da pembinaan pemerintah daerah..

3.1.2.5 Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian mengalokasikan Dana tugas pembantuan sebesar Rp 1.745.475.000, pada Dinas Perindustrian dengan dilaksanakan oleh 1 Satker yaitu Satker 690765 dengan realisasi keuangan masih nol persen terdiri dari dua program yaitu :

(1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan

- Aneka, dengan sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Industri dan Pelatihan Bidang Industri dan;
- (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka dengan sub kegiatan yakni Layanan Dukungan Manajemen Internal.

3.1.2.6 Kementrian Kelautan Dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp..064.364.000, pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan dilaksanakan oleh 3 Satker. Adapun bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan masing masing Satker dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a) Satker 239138 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.593.652.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.49.073,- atau 8,7% yang terdiri dua program yaitu :
 - (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dengan kegiatannya Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan, Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - (2) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatannya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.
- b) Satker 690947 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen;
- c) Satker 691068 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. .1.110..712.000,-dengan realisasi keuangan masih nol persen.

Rekapitulasi besaran pagu dan pencapaian realisasi keuangan serta fisiknya dari dana tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Keuangan Dan Fisik Dana Tugas Pembantuan Berdasarkan Satker Pada Pemerintah Provinsi NTB Triwulan I Ta. 2024

Na	Jumlah		Alokasi	Realisasi	%	
No.	Satker	Nama Satker	Anggaran	Anggaran	Keu.	Fisik
1	239126	Dinas Pertanian	5.016.395.000	33.440.000	0,67	0
2	239127	Dinas Pertanian	1.540.000.000	11.780.000	0,76	0
3	239128	Dinas Pertanian	2.875.102.000	160.123.000	5,57	3,61
4	239129	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	11.260.956.000	0	0	0
5	239133	Dinas Pertanian	27.283.363.000	565.218.845	2,07	0
6	239135	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	200.000.000	0	0	0
7	239138	Dinas Kelautan Dan Perikanan	593.652.000	49.073.000	8,27	0
8	239237	Dinas Pekerjaan Umum Dan Prumahan rakyat	22.306.326.000	2.710.220.323	12,15	6,33
9	239234	Dinas Pekerjaan Umum Dan Prumahan rakyat	6.448.755.000	1.153.718.415	17,89	9,00
10	600595	Dinas Pariwisata	1.525.000.000	0	0	0
11	350327	Dinas Tenaga kerja Dan Transmigrasi	95.068.000	0	0	0
12	690765	Dinas Perindustrian	1.745.475.000	0	0	0
13	690947	Dinas Kelautan Dan Perikanan	360.000.000	0	0	0
14	691068	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.110.712.000	0	0	0
		UMLAH	82.360.804.000	4.683.573.583	5,69	1,35

Sumber: DJPB Kanwil Provinsi NTB, E-Monev Bappenas dan Satker, 2024 (data diolah)

3.2 REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB

Dana APBN (Tugas Pembantuan) pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Kementerian/Lembaga sebanyak 1 Kementerian/Lembaga pada Triwulan I sebesar Rp. 675.034.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen yang dilaksanakan oleh 1 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Satker 239050 yaitu Kabupaten Bima sebanyak 1 Satuan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

Adapun Departemen/Lembaga yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut .

3.2.1 Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kementerian Kelautan Dan Perikanan mengalokasikan dan tugas pembantuan sebesar Rp. . 675.034.000,- yang dilaksanakan oleh 1 Satker 239050, pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bima dengan realisasi keuangan masih nol persen. Adapun bentuk Program dan Kegiatan adalah :

- (1) Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- (2) Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah;
- (3) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan, Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

BAB IV: PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dialokasikan pada Satuan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk triwulan IV ini jumlah alokasi anggaran sebesar Rp.118.579.890.000,- dan telah terealisasi Rp.7.397.011.382,- atau 6,24% dengan realisasi fisik mencapai 2,39% terdiri dari dana Dekonsentrasi sebesar Rp.35.544.052.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.713.437.799,- atau 7,63% dan realisasi fisik mencapai 2,99%, Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.82.360.804.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.4.683.573.583,- atau 5,64% dengan realisasi fisik sebesar 1,35%, serta Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Satker lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. .675.034.000,- dengan realisasi keuangan masih nol persen.

4.2 Saran

Untuk mempercepat pelaksanaan dan penyerapan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara baik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, maka disarankan :

- koordinasi 1. Memperkuat antara Satuan Kerja pelaksana dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan kewenangan dan penugasan supaya dapat mengoptimalkan capaian realisasi dan capaian kinerja sesuai output dan outcome dengan upaya peningkatan sinergi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan prioritas nasional yang telah ditetapkan baik secara luring maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi informasi (video conference) maupun media lainnya;
- 2. BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat dan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggra Barat melakukan dan memperkuat pemantauan dan evaluasi secara berkala kegaiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berdasar indeks/instrument yang disusun untuk monev terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah kerja masing-masing, dan melaporkan kepada pihak-pihak terkait;

- 3. Satuan Kerja diharapkan dapat terus melakukan pelaporan capaian pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga pemberi APBN, Kementerian Keuangan maupun BAPPEDA setiap bulan melalui aplikasi e-monev Bappenas yang telah disediakan secara rinci baik dalam penentuan lokasi kegiatan (peta dan titik koordinat) dan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video secara up to date sehingga memudahkan dalam proses monitoring sekaligus akuntabilitas kinerja bagi Satker pelaksana kegiatan;
- 4. Bappeda Nusa Tenggara Barat perlu membangun sinergi dengan OPD penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melakukan supervisi untuk penyelarasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat sesuai petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi dan Evaluasi kebijakan program dan kegiatan;
- 5. Bappeda selaku penyusun Laporan Triwulanan perlu dibentuk Tim Koodinasi Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah terealisasi untuk mengetahui area yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikannya;
- Masih terdapat program/kegiatan dekon/TP yang tidak diinformasikan kepada Bappeda, hal ini menjadi kendala terhadap peran Bappeda sebagai pengendali perencanaan dan pembangunan di daerah;
- 7. Masih perlunya pengoptimalan peran GWPP dalam mendukung pelaksanaan Dekon dan TP di daerah, termasuk proses perencanaan dan pengusulannya, dengan berpedoman pada prinsip/pendekatan penyelarasan perencanaan pusat dan daerah;
- 8. Pengalokasian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih perlu didorong untuk mendukung pencapaian kinerja Prioritas Nasional.